



Suluh Dipanegara
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Muhammadiyah dan Institusi Pendidikan Ramah HAM Bagi Difabel Di Jawa Timur

Satria Wicaksana

(Sekretaris PC IMM Kota Surabaya)

SULUH DIPANEGARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
vol 1 no 1 (Mei 2024)

Pendahuluan

Sebagai makhluk Tuhan yang paling paripurna, manusia sama dengan hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia secara alamiah, namun seiring perkembangan zaman dan era globalisasi sering klasifikasi kontruktif baik perbedaan dalam parameter fisik, sikap, perilaku, maupun perlakuannya antara yang cacat dengan yang tidak cacat dan menimbulkan diskriminasi, padahal manusia diciptakan Tuhan pada hekekatnya sama dan tidak boleh ada diskriminasi, namun kenyataannya hal ini bertolak belakang dimana kecenderungan pelanggaran hak dasar setiap manusia yaitu dalam dunia pendidikan khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan luar biasa terenggut dan sering didiskriminasi.

Mansour Fakih (Fakih, 2002) menyatakan Difabel (*differntly able*) atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda adalah istilah yang sedang diperjuangkan untuk menggantikan istilah *disable* ataupun penyandang cacat, karena istilah tersebut mengandung *stereotype* negatif dan bermakna *disempowering*. salah satunya dalam aspek diskriminasi pada dunia pendidikan (Rohidin, 2007). Padahal menurut Paulo Freire, pendidikan sejatinya sebagai sarana memperjuangkan kaum minoritas dan untuk memperoleh hak pendidikan



Suluh Diponegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

yang sama, tanpa terpetak-petak serta digunakan dalam aspek memanusiakan manusia (Saiful Arif, 2003) khususnya untuk peserta didik difabel.

Jika kita menengok gerakan Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia yang memiliki *trademark* dakwah dalam dunia pendidikan memiliki peranan penting di negara Indonesia, bagaimana KH. Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah dalam sejarahnya telah memperkenalkan konsep pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan Islam dan nalar pengetahuan yang berdasarkan rasionalitas, terlebih bahwa konsep pendidikan Muhammadiyah pada abad ke-20 tersebut diperuntukkan bagi kaum papa, keterbelakangan ekonomi, sosial, dan budaya, yang implikasi buruk yang diterima masyarakat pribumi pada saat itu diakibatkan oleh penjajah dan kolonialisme (Sodiq. A Kuntoro, 2006).

Gagasan liberatif yang barangkali masih awam disentuh oleh Muhammadiyah dalam aspek pendidikan adalah mencoba menerapkan konsep pendidikan inklusif, sebuah pendidikan yang ramah HAM khususnya bagi kaum difabel seyogianya tidak luput dari perhatian institusi pendidikan Muhammadiyah, maka hal ini perlu analisis untuk menjawab persoalan pelanggaran HAM bagi peserta didik difabel di dunia pendidikan.

Dari latar belakang tulisan tersebut maka dapat diambil isu penegakkan HAM bagi peserta didik difabel, yaitu bagaimanakah tren pelanggaran HAM bagi peserta didik difabel di Jawa Timur dan bagaimanakah upaya Muhammadiyah sebagai gerakan *Amar ma'ruf nahi munkar* di bidang pendidikan dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang difabel di Jawa Timur. Metode penelitian untuk menggagas dari tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatunya tidak dapat di ukur dengan angka dan teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti (Sulistyo-Basuki. 2006), dengan pendekatan yang digunakan adalah suatu pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memecahkan isu HAM



Suluh Diponegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

yang diajukan sesuai dengan hierarkis dan asas-asas perundang-undangan atau disebut pendekatan hukum (*statute approach*) (Peter Mahmudz, 2007).

Artinya, sudut pandang yang diambil dalam penelitian ini adalah agar dapat mengetahui relevansi antara pelanggaran HAM yang terjadi di dalam dunia pendidikan khususnya di Jawa Timur yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana sikap dan inovasi yang seharusnya dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu *problem solver* dalam permasalahan ini.

Dasar-Dasar Hukum Perlindungan HAM di Bidang Pendidikan Bagi Difabel

Nasib penyandang difabel dalam aspek pendidikan beserta hak-hak dasarnya sebenarnya sudah menjadi pembahasan dunia internasional. Jika merujuk pada hak-hak mengenai ekonomi, sosial, dan budaya dalam *international covenant on economic, social and cultural rights* Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 dan oleh Indonesia telah diratifikasi dalam Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) No. 11 Tahun 2005 yang awam disebut konvenan EKOSOB dimana secara mendasar pada Pasal 13 (1) dan (2) memberikan gambaran tentang *equality right* dalam dunia pendidikan yang berisikan sebagai berikut:

- (1) *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.*
- (2) *The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right:*
 - (a) *Primary education shall be compulsory and available free to all;*



Suluh Diponegara
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

- (b) Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
- (c) Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
- (d) Fundamental education shall be encouraged or intensified as far as possible for those persons who have not received or completed the whole period of their primary education;*
- (3) The development of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be continuously improved.*

Dalam dasar-dasar pendidikan yang distandarkan oleh Konvenan EKOSOB, bahwa hak pendidikan merupakan hak dasar yang harus dinikmati oleh segenap manusia, dan pendidikan dengan memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikannya, di dalam Pasal 13 (2) misalnya sudah diberikan gambaran tentang bagaimana penataan hak pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi bahkan komponen-komponennya seperti akses, biaya pendidikan, hingga fasilitas tenaga pendidik harus menjadi perhatian dalam menghadirkan pelayanan pendidikan yang humanis, maka apabila berbicara terkait hak pendidikan difabel, sudah sewajarnya sebagai sesama manusia yang bermartabat hak-haknya dilindungi dan dijaga oleh semua pihak.

Lebih spesifik lagi, perhatian dunia internasional terhadap kaum difabel telah dituangkan dalam *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dimana konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) khusus difabel tersebut sudah diratifikasi dalam UU nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *convention on the right of person with disabilities* (konvensi mengenai penyandang hak-hak difabel) oleh Indonesia, dimana ada



Suluh Diponegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

delapan (8) prinsip yang mengilhami konvensi ini lahir dan diharapkan mampu memberikan solusi atas pelanggaran hak-hak difabel, yaitu : (1) Menghormati martabat yang melekat otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang. (2) Non-diskriminasi. (3) Partisipasi penuh dan efektif, serta keterlibatan dalam masyarakat. (4) Menghormati perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. (5) Kesetaraan kesempatan. (6) Aksesibilitas. (7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (8) Penghormatan atas perkembangan kapasitas anak-anak Difabel dan penghormatan atas hak anak-anak Difabel untuk melindungi identitas mereka, maka didalam delapan (8) poin tersebut sudah sewajarnya bahwa integrasi kehidupan difabel dalam masyarakat luas dapat diberikan aksesibilitas dan kesetaraan hak yang sama sebagai manusia pada umumnya.

Amanah konstitusi UUD NRI 1945 pasal 28C ayat (1) serta pasal 31 ayat (1) yang menyatakan hak pendidikan adalah hak dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal, ras, suku, dan derajat kecacatan, semua setara dan adil, dan menjadi landasan konstitusional dalam memberikan jaminan pendidikan bagi kaum difabel agar tidak diskriminasi dan menghargai hak dasar dari difabel itu sendiri. Landasan konstitusi tersebut diterjemahkan dalam beberapa Undang-Undang semisal UU Nomor 4 tahun 1997 Tentang penyandang cacat, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut pada Pasal 4 ayat (1) telah memberikan petunjuk prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Selanjutnya didalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (5), serta Pasal 32 (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas memberikan penjelasan terkait hak dasar pendidikan yang menyinggung pula tentang penyandang difabel, yaitu: (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang



Suluh Diponegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 32 (1): Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Lalu berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat memberikan pandangan yang lebih spesifik terkait hak-hak difabel, yaitu pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12. Khusus untuk Pasal 11 dan Pasal 12 memberikan penjelasan yang langsung menuju kepada hak pendidikan bagi difabel yaitu: Pasal 11: Setiap Penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan. Pasal 12: Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.

Kemudian dalam Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan juga secara spesifik perlindungan hukum bagi peserta didik difabel, yaitu: Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas berupa aturan hukum pelaksana yaitu Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang mengalami kecacatan/memiliki bakat istimewa, dimana jelas dalam peraturan menteri ini pendidikan inklusif diatur dengan detail.

Tujuan diadakannya pendidikan inklusif berdasarkan Pasal 2 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah : (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau



Suluh Diponegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik

Sedangkan hak-hak peserta didik difabel dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah : (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Lalu terkait dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah manakala ada institusi pendidikan yang mampu menghadirkan pendidikan inklusif ada pada Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah:

Pasal 6: (1)Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. (2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. (3)Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya. Pasal 11 ayat (1): Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota. Pasal 13 : Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Sedangkan metode pembelajaran pada sekolah inklusif memiliki syarat yang sangat sederhana, pada Pasal 8 Permendiknas No. 70 Tahun 2009, yaitu: Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Dari aturan-aturan hukum yang sudah disampaikan diatas sebenarnya telah memberikan simpulan bahwa secara normatif hukum, pemerintah melindungi hak-hak



Suluh Diponegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

pendidikan bagi peserta didik difabel tersebut, persoalannya adalah dalam aspek implementasi, semua aturan hukum tersebut akan sia-sia manakala pihak-pihak terkait tidak beracuan bahkan mengindahkan hak-hak peserta didik difabel, atau bahkan aturan-aturan hukum tersebut tidak tersosialisasikan dengan menyeluruh sehingga elemen pendidikan sering melakukan kealpaan terkait hal tersebut, maka sewajarnya kita melihat fakta terkait pelanggaran HAM di dunia pendidikan yang terjadi khususnya di Jawa Timur.

Fakta-Fakta Pelanggaran HAM Bagi Difabel di Dunia Pendidikan Jawa Timur

Faktanya, secara kuantitatif Dinas Sosial pada tahun 2011 mencatat, jumlah kaum difabel mencapai 7 juta orang atau sekitar 3% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta pada tahun 2011. Penyandang Tuna Netra 1.749.981 jiwa, Tuna Rungu Wicara 602.784 jiwa, Tuna Daksa 1.652.741 jiwa, Tuna Grahita 777.761 Jiwa bahkan Kementerian Kesehatan menembus angka 6% jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang difabel, jika kita mengerucutkan lagi di provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sendiri jumlah penyandang difabel menembus angka 79.689 jiwa , sebagian orang dewasa dan anak-anak difabel khususnya dapat berintegrasi dalam kehidupan masyarakat tetapi mayoritas masih menghadapi diskriminasi dalam aspek sosial kemasyarakatan, tak terkecuali dalam aspek pendidikan , hal ini menjadi sebuah keprihatinan dalam melihat realita sosial, sebuah keprihatinan ternyata Jawa Timur adalah provinsi yang tidak ramah dengan penyandang difabel sendiri.

Jika berbicara terkait tren pelanggaran HAM bagi penyandang difabel di Jawa Timur dalam aspek pendidikan, dari data kualitatif yang disajikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menemukan bahwa ada beberapa kasus diskriminasi bagi penyandang difabel di Jawa Timur pada tahun 2013, yaitu pada kasus larangan Penyandang Difabel untuk Mengikuti Seleksi SNMPTN 2014, menurut analisa LBH Surabaya bahwa Kebijakan tersebut sangat diskriminatif terkait hak atas pendidikan. padahal secara gamblang tertera dalam pasal 5, pasal 6 (1), pasal 11 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan ketentuan umum nomor 3 dan 4 UU Nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD dan pasal



Suluh Dipanegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

13 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan adanya hak yang sama antara peserta didik difabel dengan peserta didik lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminatif.

Data lain yang ditemukan ditemukan secara kualitatif pada Yayasan Pendidikan Anak Buta (YPAB) di daerah Surabaya menemukan fakta diskriminasi yang nyata, dimana banyak ditemui peserta didik YPAB Keputih salah satu diantaranya yaitu mereka yang ingin melanjutkan ke sekolah umum tidak diperkenankan dan ditolak pendaftarannya dengan dalih institusi pendidikan tersebut bukan institusi pendidikan yang inklusif, dengan keterbatasan itu sebagai penghalang mereka. Jelas di pasal 5, pasal 6 (1), pasal 11 UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, ketentuan umum nomor 3 dan 4 UU Nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD menyatakan adanya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminatif, kebijakan sekolah inklusif sangat mendiskreditkan para siswa penyandang tuna netra, sebuah perlakuan yang dehumanisasi pada para siswa disabilitas, khususnya penyandang tuna netra.

Sebenarnya masih banyak lagi fakta-fakta yang ada disekeliling kita terkait seringnya hak pendidikan bagi peserta didik difabel yang belum dapat ditampilkan dalam penelitian ini, namun dengan sedikit fakta-fakta yang ada hal ini sangat memprihatinkan, apalagi dasar hukum terkait hak asasi peserta didik difabel di dunia pendidikan mulai dari Konvenan internasional hingga skala Permendiknas telah memberikan landasan normatif yang jelas, maka perlu ada dukungan dari banyak pihak untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar pendidikan dan aksesibilitas bagi penyandang difabel mulai dari pemerintah, masyarakat, orang tua, hingga ormas yang bergerak di dunia pendidikan salah satunya adalah Muhammadiyah, maka kita perlu lihat potensi yang dimiliki oleh institusi pendidikan Muhammadiyah dan bagaimana mengaktualisasikan kedalam bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik difabel.



Suluh Diponegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Sumber Daya Pendidikan Muhammadiyah

Jika melihat rilis data Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), salah satu sumbangsih dan potensi besar Muhammadiyah dalam sektor pendidikan per tahun 2015 berjumlah 5.797 buah. Dalam bidang pendidikan formal Muhammadiyah telah memiliki TK/TPQ berjumlah 4.623 sekolah, sementara Sekolah Dasar (SD)/MI berjumlah 2.604 sekolah, sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTS berjumlah 1.772 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA berjumlah 1.143 sekolah, 67 Pondok Pesantren, lalu jumlah total Perguruan Tinggi Muhammadiyah berjumlah 172 Perguruan Tinggi, dan memiliki 71 Sekolah Luar Biasa (SLB) dan berpotensi akan bertambah jumlahnya dengan pesat yang tersebar di seluruh Indonesia, dan sebagian besar AUM dalam dunia pendidikan tersebut ada di Jawa Timur, persoalannya adalah dari sekian banyak AUM dibidang pendidikan kita belum mendapatkan data yang jelas tentang institusi-institusi pendidikan milik Muhammadiyah yang manakah yang sudah menerapkan pendidikan inklusif, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur, tantangan inilah yang perlu dijawab oleh segenap pengurus atau warga Muhammadiyah.

Muhammadiyah dan Pendidikan Ramah HAM

Terbaru Muhammadiyah pasca Muktamar ke-47 di Makassar mengeluarkan 13 rekomendasi sebagai arah gerak dakwah Muhammadiyah serta pimpinannya selama 5 tahun kedepan yakni pada point ke-5 dari ke-13 rekomendasi di Muktamar tersebut yakni melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya, dimana Muhammadiyah mengajak komitmen dan kepedulian masyarakat dan Pemerintah untuk memperhatikan, memihak, melayani, dan melindungi kaum difabel sehingga mereka mendapatkan hak asasinya sebagai insan Tuhan yang sama, maka pasca Muktamar ke-47 optimisme untuk memberikan pelayanan dalam aspek pendidikan bagi kaum difabel semakin besar.

Bahwa rekomendasi dakwah dengan pemikiran terbuka (*open minded*) yang dilakukan oleh Muhammadiyah khususnya terhadap pembelaan bagi kaum difabel sudah



Suluh Dipanegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

ada, yang perlu dinantikan oleh masyarakat luas adalah dengan jumlah AUM yang bergerak di pendidikan tersebut seyogianya Muhammadiyah tetap memberikan pelayanan bagi kaum difabel, dalam konteks ini peran Muhammadiyah menjadi mitra strategis dari pemerintah dan atau ormas-ormas lainnya yang bergerak di dunia pendidikan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada, sehingga beban untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif tidak hanya dipikirkan oleh pemerintah saja, tetapi Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya pun diharapkan dapat memberikan pelayanan pendidikan inklusif tersebut, minimal Muhammadiyah yang mendahului untuk melakukan hal tersebut, sehingga dapat menjadi pelecut (*trigger*) bagi ormas-ormas lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dengan jumlah institusi pendidikan milik Muhammadiyah yang banyak tersebut, perlu ada siasat dan inisiasi serta keberanian (*dare*) yang dilakukan oleh Muhammadiyah, khususnya di Jawa Timur dengan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi simpulan dari penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana institusi pendidikan Muhammadiyah dapat mencetak pendidik yang dapat memberikan pembelajaran yang inklusif berdasarkan derajat kecacatannya, instrumen-instrumen, kurikulum, dan metode pembelajaran yang dibutuhkan untuk menterjemahkan pendidikan inklusif tersebut mampu dipahami dan diimplementasikan oleh peserta didik difabel di institusi pendidikan Muhammadiyah berdasarkan derajat kecacatannya, serta bangunan fisik dan fasilitas pendidikan yang aksesibel bagi difabel. Lalu yang kedua bagaimana secara institusional sekolah Muhammadiyah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang setara dengan peserta didik difabel dan peserta didik lainnya, yang terakhir adalah kebijakan sekolah inklusif Muhammadiyah wajib menjadi kebijakan nasional dan regional, tidak hanya berhenti dalam wacana, tetapi diimplementasikan secara riil, sehingga dapat menjadi percontohan atas inovasi gagasan pendidikan berbasis agama yang inklusif dan ramah HAM dilakukan oleh institusi pendidikan Muhammadiyah.



Suluh Diponegara
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Referensi

- Bierman D. 1997. *Disabled by Economic Transition?; An Analysis of Rehabilitation Services for Disabled People in the Context of Economic Transition in Vietnam*, Catholic University of Nijmegen: Nijmegen.
- Dyah. 2012. *Kajian Konsep Pendidikan Karakter Menurut K.H. Ahmad Dahlan Dan Ki Hadjar Dewantara*, UIN Sunan Kalijaga press: Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. insist PRESS, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fanani, Fuad. 2008. *Era Baru Gerakan Muhammadiyah*. UMM Press : Malang
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005.
- Saiful Arif. 2003. *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sodiq A. Kuntoro. 2006. *Kearifan sang profesor, bersukubangsa untuk saling mengenal*. Yogyakarta, UNYPress.
- Sue Stubbs (terjemahan Susi Septiviana), 2002. *Pendidikan inklusif ketika hanya sedikit sumber*, Bandung: UPI.
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Data-data:Data Perundang-Undangan

- International covenant on economic, social and cultural rights*, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966
- The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *convention on the right of person with disabilities* (konvensi mengenai penyandang hak-hak difabel)
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang penyandang cacat



Suluh Diponegara

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang mengalami kecacatan/memiliki bakat istimewa

Internet

Rahman, Fathur. 2004. *dari rehabilitasi menuju aksi advokasi; Evaluasi Partisipatoris terhadap Pelatihan Pendampingan Komunitas Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*,

<http://www.scribd.com/doc/193091460/difabel-ekonomi> diakses 12 September 2014 pukul 18.10 WIB

Tempo.co 16 Desember 2013 “Jatim tak ramah penyandang cacat” diakses 12 September 2014 pukul 21.15 WIB

Data Artikel dan Penelitian

Term Of Referance “Seminar Nasional “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Penerapannya dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas”, 2012.

Rohidin. 2007. *Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Kaum Difabel ke dalam Mainstream Masyarakat*. Fenomena: Vol. 5 No. 2, September 2007: Yogyakarta.

Abdul Fatah, SH, *Law Library*, 2015, Penelitian LBH Surabaya terhadap tren diskriminasi penyandang difabel di Jawa Timur pada tahun 2014. LBH Surabaya; Surabaya.

Hasil Wawancara dengan Pihak SMP YPAB Keputih, Surabaya, 29 Oktober 2014